

Safety Briefing Sheet

# Waspada Terhadap Suspected Unapproved Part!

**Background :**

Adanya Surat Edaran Nomor : SE 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSPECTED UNAPPROVED PARTS – AOG TECHNICS LIMITED, dimana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merekomendasikan kepada semua pemegang sertifikat AOC, OC, dan AMO untuk melakukan beberapa action terkait adanya Suspected Unapproved Parts dari AOG Technics Limited. GMF AeroAsia sebagai pemegang sertifikat AMO telah memiliki melalui prosedur terkait hal ini yaitu AMOM section 2.2.3.3 dan QP-202-01.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110

No. Telp. Sentral : (021) 350550 - (021) 3505006  
No. Telp. DKPPU : (021) 2256288 - (021) 2560887

No. Fax. Sentral : (021) 3505136 - (021) 3505139  
No. Fax. DKPPU : (021) 2256 6309

---

SURAT EDARAN  
Nomor: **SE 9 TAHUN 2023**

TENTANG  
**SUSPECTED UNAPPROVED PARTS – AOG TECHNICS LIMITED**

1. Latar Belakang  
Adanya *Safety Notice* dari *Civil Aviation Authority* Nomor: SN-2023/004 perihal *Suspected Unapproved Parts – AOG Technics Limited* tanggal 4 Agustus 2023 yang beralamat di Nova North, 11 Bressenden Place, London, SW1E 5BY.

Isi Edaran

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merekomendasikan agar semua pemegang sertifikat AOC, OC, dan AMO harus memeriksa *maintenance record* pesawat udara dan/atau komponen yang terpasang secara menyeluruh untuk menentukan asal komponen suku cadang yang diperoleh dari AOG Technics baik secara langsung atau tidak langsung.
- b. Jika ditemukan komponen suku cadang sebagaimana tersebut pada butir a. di atas, para pemegang AOC, OC, dan AMO *Certificate* agar segera menghubungi organisasi yang menerbitkan *Authorized Release Certificate* (ARC) untuk memverifikasi asal sertifikat tersebut. Jika organisasi tersebut membuktikan bahwa ARC tidak berasal dari organisasinya, maka semua komponen yang terdampak harus dikarantina untuk mencegah pemasangan. Jika ditemukan komponen dengan ARC palsu yang telah dipasang, maka harus diganti dengan komponen yang disetujui (*Approved Part*).
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merekomendasikan semua organisasi yang mengidentifikasi komponen yang terkena dampak atau dipalsukan, melaporkan hal tersebut kepada Direktur Kelaiudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menggunakan DGCA Form No. 21-35 "*Suspected Unapproved Parts Notification*".

**Maintenance Tips :**

Oleh karena itu, perlu adanya awareness yang lebih tinggi khususnya menyadari potensi bahaya terhadap Suspected Unapproved Parts. Berikut hal-hal yang wajib diperhatikan:

1

Pastikan bahwa tidak terdapat pembelian part yang berasal dari AOG Technics Limited.

2

Pastikan tidak terdapat part yang berasal dari AOG Technics Limited pada saat proses material inspection.

3

Cek dokumen ARC part yang akan dipasang di pesawat saat proses maintenance guna memastikan tidak berasal dari AOG Technics Limited.

4

Jika menemukan part dari AOG Technics Limited, segera lakukan quarantine dan laporkan kepada dinas Quality Assurance & Safety (TQ)

**Do No. 17:**  
Pastikan material/part/component yang digunakan/akan dipasang sesuai manuf spec., serviceable & sesuai dengan persyaratan registrasi pesawat

SBS Applicable for :  
TB, TC, TF, TJ, TL, TM, TQ, TV  
Scan the QR code or click the link  
<https://bit.ly/TQY-SBS-021-2023>



**Safety Inspection (TQY)**



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110

No. Telp. Sentral :  
(021) 350550 - (021) 3505006  
No. Telp. DKPPU :  
(021) 22566288 - (021) 25608887

No. Fax. Sentral :  
(021) 3505136 - (021) 3505139  
No. Fax. DKPPU :  
(021) 2256 6399

## SURAT EDARAN

Nomor: *SE 9 TAHUN 2023*

### TENTANG

#### *SUSPECTED UNAPPROVED PARTS – AOG TECHNICS LIMITED*

#### 1. Latar Belakang

Adanya *Safety Notice* dari *Civil Aviation Authority* Nomor: SN-2023/004 perihal *Suspected Unapproved Parts – AOG Technics Limited* tanggal 4 Agustus 2023 yang beralamat di Nova North, 11 Bressenden Place, London, SW1E 5BY.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan kepada semua *Air Operator Certificate (AOC)*, *Operator Certificate (OC)*, dan *Approved Maintenance Organizations (AMO)* untuk melakukan tindakan yang diperlukan dengan adanya *Suspected Unapproved Parts* dari *AOG Technics Limited*.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan informasi kepada semua AOC, OC, dan AMO adanya *Suspected Unapproved Parts* dari *AOG Technics Limited*.

#### 3. Ruang Lingkup Surat Edaran

Surat Edaran ini berlaku untuk semua organisasi pemegang sertifikat operasi pesawat udara (AOC/OC) dan semua pemegang sertifikat organisasi perawatan (AMO).

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.

- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 63 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 18 Tahun 2002 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 135 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 135*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan *Charter*.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 91*) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*).
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145*) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*).
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/87/IV/2008 tentang AC 21-29 (*Detecting And Reporting Suspected Unapproved Parts*).
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 121 Tahun 2016 tentang AC 21-11 Persyaratan, Mutu, Dan Identifikasi Produk Aeronautika Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Barang Pengganti (*Eligibility, Quality and Identification Of Approved Aeronautical Replacement Parts*).

5. Isi Edaran

- a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merekomendasikan agar semua pemegang sertifikat AOC, OC, dan AMO harus memeriksa *maintenance record* pesawat udara dan/atau komponen yang terpasang secara menyeluruh untuk menentukan asal komponen suku cadang yang diperoleh dari AOG Technics baik secara langsung atau tidak langsung.
- b. Jika ditemukan komponen suku cadang sebagaimana tersebut pada butir a. di atas, para pemegang AOC, OC, dan AMO *Certificate* agar segera menghubungi organisasi yang menerbitkan *Authorized Release Certificate* (ARC) untuk memverifikasi asal sertifikat tersebut. Jika organisasi tersebut membuktikan bahwa ARC tidak berasal dari organisasinya, maka semua komponen yang terdampak harus dikarantina untuk mencegah pemasangan. Jika ditemukan komponen dengan ARC palsu yang telah dipasang, maka harus diganti dengan komponen yang disetujui (*Approved Part*).
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merekomendasikan semua organisasi yang mengidentifikasi komponen yang terkena dampak atau dipalsukan, melaporkan hal tersebut kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menggunakan DGCA Form No. 21-35 "*Suspected Unapproved Parts Notification*".

6. Pembelakuan

Surat Edaran ini berlaku sejak ditandatangani.

7. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 2 September 2023

An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Direktur Kelaikudaraan Dan  
Pengoperasian Pesawat Udara



M. MAULUDIN